



**BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBAYARAN SELISIH GANTI RUGI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MADIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka administrasi tukar menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan Umum di Kabupaten Madiun perlu adanya batasan besarnya pembayaran selisih Nilai Appraisal Tanah Kas Desa dengan Nilai Appraisal Tanah Pengganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mifik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEMBAYARAN SELISIH GANTI RUGI TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MADIUN.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan atau untuk
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan besaran pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Madiun

Pasal 3

Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Kabupaten Madiun ke Rekening Kas Pemerintah Desa setelah dianggarkan pada APBD dan APBDesa.

BAB III

BESARAN PEMBAYARAN SELISIH TUKAR MENUKAR

TANAH KAS DESA

Pasal 4

- (1) Besarnya Pembayaran Selisih Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % dari Total Nilai Apraisal Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan Umum atau paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Realisasi pembayaran selisih ganti rugi Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya dibuatkan Berita Acara dan bukti kwitansi pembayaran.

BAB IV

PENGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Besaran dana yang diterima sebesar selisih tukar menukar tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diterima oleh Pemerintah Desa dipergunakan untuk kegiatan dan/atau kebutuhan Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam APB Desa.

BABV

PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembayaran Selisih Ganti Rugi Tukar Menukar Tanah Tanah Kas Desa yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 April 2017

BUPATI MADIUN

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun

Pada Tanggal 19 April 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 9

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006